

Research Article

**Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat:
Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat?**

Kristantini Sugiharti, Yetty Komalasari Dewi*
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
*yettykomalasari@gmail.com

ABSTRACT

Notary requires certain legal protection while implementing the Principle to Recognize Beneficial Owner of legal person. It is due to minimize the legal risks that may emerge as well as to optimally comply with the purpose of Presidential Regulation No.13 of 2018 to eradicate money laundering and terrorism funding. This article aims to analyze the issues regarding implementation of the Principle related to Notary as one of the enforcer, namely the importance for Notary to apply the Principle as well as how the Beneficial Ownership Statement Letter from the Client serves a protection from legal charges for the Notary, who have applied it. Applying the normative-juridical method with the comparative approach, this work concludes, that it is important for Notary to implement the principle due to its power to obtain client's valid information, therefore Notary could be a gatekeeper to contribute on the effort of eradicating money laundering. However, after the principle being implemented by the Notary and by obtaining the Beneficial Ownership Statement Letter from the Client, it can not entirely protect the Notary from the legal charges in the future, since the Letter can only serve as a solid evidence if there is no objection from the undersigning person.

Keywords: Notary; Beneficial Owner; Corporation; Beneficial Ownership Statement Letter; Money Laundering.

ABSTRAK

Notaris membutuhkan suatu perlindungan hukum ketika melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari suatu Badan Hukum. Perlindungan tersebut menjadi penting guna meminimalisasi konsekuensi risiko hukum yang dapat terjadi serta mengoptimalkan pelaksanaan Perpres 13/2018 sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat oleh Notaris sebagai salah satu lembaga pelaksana yang ditunjuk oleh Perpres tersebut, yaitu mengenai alasan penting Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dan bagaimana Surat Pernyataan Pemilik Manfaat dapat memberikan perlindungan bagi Notaris yang telah menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari tuntutan hukum. Dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, tulisan ini menyimpulkan, bahwa penting bagi Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, karena Notaris memiliki kewenangan untuk mengenali penghadap guna memperoleh informasi yang benar mengenai penghadap, sehingga dapat berperan sebagai *gatekeeper* untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan TPPU atau setidaknya mengurangi risiko terjadinya TPPU. Namun demikian, di sisi lain perlindungan hukum bagi Notaris yang telah melaksanakan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat melalui Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang dibuat oleh penghadap tidak sepenuhnya dapat melindungi Notaris dari tuntutan hukum, karena surat tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila tidak disangkal oleh yang menandatangani.

Kata kunci: Notaris; Pemilik Manfaat; Perseroan Terbatas; Surat Pernyataan Pemilik Manfaat; Tindak Pidana Pencucian Uang.

A. PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2016, Indonesia masuk ke dalam daftar hitam *The Financial Action Task Force* (FATF), organisasi independen antar negara yang mengembangkan dan mempromosikan kebijakan-kebijakan dalam melindungi sistem keuangan dunia dari pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan persebaran senjata penghancur massa, sebagai salah satu negara yang rawan pencucian uang dan pendanaan terorisme (FATF, 2018a). Namun kemudian pada Februari 2016 Indonesia dicabut dari daftar hitam tersebut karena telah bergabung dengan FATF dan membuat aturan dalam melaksanakan rekomendasi yang telah dibuat oleh FATF sebagai upaya memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme (Hukumonline, 2016). FATF membentuk rekomendasi ini untuk dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia agar dapat mengadopsinya ke dalam hukum nasional (Unger, & den Hertog, 2012).

Indonesia melakukan upaya untuk mencegah pendirian perusahaan cangkang (*shell company*) perusahaan yang dibentuk sebagai taktik untuk menyembunyikan uang yang diperoleh dari suatu tindak pidana (Leong, 2007) serta memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan membentuk regulasi yang dapat meminimalisasi risiko tersebut (KPK, 2018).

Salah satu regulasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13/2018”), yang diundangkan sejak tanggal 5 Maret 2018. Peraturan tersebut dibentuk dengan acuan kepada rekomendasi-rekomendasi dari FATF, khususnya yaitu rekomendasi nomor 24 dan 25 mengenai keterbukaan atau transparansi atas kepemilikan manfaat dari badan-badan hukum dan hubungan-hubungan hukum tertentu—*Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Legal Arrangements* (FATF, 2018b).

Beberapa pertimbangan yang mendorong terbitnya Perpres 13/2018 secara garis besar adalah: 1.Upaya untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; 2.Kebutuhan akan Pedoman Dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Korporasi di Indonesia serta Transaksi-Transaksi Keuangan yang Terjadi di Dalamnya; 3.Pelaksanaan Komitmen Internasional untuk Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Rekomendasi Dari Financial Action Task Force (FATF), yang salah

satunya adalah transparansi Pemilik Manfaat. (PPATK, 2018)

Tujuan pembentukan Perpres 13/2018 ini adalah untuk memberikan pedoman dalam mengenali Pemilik Manfaat di dalam suatu Korporasi agar TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dapat dicegah. Perpres 13/2018 mewajibkan Korporasi untuk menyediakan informasi mengenai pemilik manfaat dari kekayaan Korporasi. Perpres 13/2018 mendefinisikan pemilik manfaat sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Perpres 13/2018.

Adanya perbedaan antara pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan pemilik sebenarnya (*legal owner*) didasarkan pada teori atau konsep *trust* yang dikenal di dalam sistem hukum *common law* (Banakas, 2006, lihat juga Panesar, 2017). Ketika teori atau konsep *trust* ini diimplementasikan dalam hukum perusahaan, maka dikenal pembentukan perusahaan cangkang (*shell company*) melalui apa yang dikenal dengan perjanjian *nominee* (Suryanti, 2020). Sayangnya, terdapat kemungkinan perusahaan cangkang

tersebut digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil-hasil dari tindak pidana sehingga tidak tampak siapa pemilik modal yang sebenarnya di dalam perusahaan yang didirikan tersebut atau dikenal dengan istilah Pemilik Manfaat (Ferguson, 2019).

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa konsep *beneficial ownership* muncul sebagai konsekuensi dari adanya konsep *trust* dalam hukum *property law* (hukum kebendaan) di dalam sistem hukum *common law*. Seseorang yang memiliki hak kebendaan (*beneficiary*), misalnya tanah, kemudian ia menggantungkan kepercayaan pengelolaannya kepada pihak lain (*trustee*), sehingga ia dapat bertindak secara hukum atas apa pun terhadap tanah tersebut. Namun hak dari *beneficiary* tidak sedikit pun berkurang atas segala keuntungan secara utuh yang diperoleh dari pengelolaan yang dilakukan oleh *trustee* (Dewi, *et al.*, 2016). Dalam hal ini, ide dasar konsep *trust* adalah adanya dua fungsi, yaitu fungsi pengelolaan dan fungsi pemanfaatan, yang keduanya ini berada pada subjek yang berbeda namun pada objek yang sama (Panesar, 2017). Kepemilikan terhadap satu benda dalam bentuk fungsi pengelolaan dikenal dengan *legal ownership*, sementara fungsi pemanfaatan dikenal dengan *beneficial ownership* atau kepemilikan manfaat (Pettit, 1984).

Pada sistem hukum *civil law*, konsep kepemilikan atas hak kebendaan tidak dibedakan sebagaimana terdapat di dalam hukum *common law*, sehingga tidak ada pembagian kepemilikan

terhadap satu hak kebendaan. Seorang subjek hukum di dalam *civil law* adalah *legal owner* serta *beneficial owner* terhadap suatu benda. Mengingat bahwa konsep *beneficial ownership* berasal dari lembaga *trust*, maka ketika konsep tersebut hendak diadopsi ke dalam sistem hukum *civil law* perlu untuk dipahami padanan yang tepat dengan konsep yang mirip dengan *trust*. Lembaga di sistem hukum *civil law* yang memiliki konsep mirip dengan *trust* adalah lembaga *fideicommissum* yang berasal dari hukum Romawi, yaitu institusi hukum yang memungkinkan ahli waris non-Romawi tetap dapat memperoleh haknya dari pewaris Romawi (Popa, 2017). Akan tetapi, berbeda dengan *trust*, pada *fideicommissum* tidak dibedakan adanya kepemilikan ganda atas hak kebendaan itu (Clarry, 2014). Pihak yang diberikan hak untuk menguasai dan mengelola suatu hak kebendaan (dapat dipadankan dengan *trustee*), memiliki hak penuh atas benda beserta manfaatnya, sehingga dalam konteks pewarisan pada masa Romawi tersebut, ahli waris non-Romawi yang menjadi *trustee*, secara penuh dapat memiliki hak kebendaan tersebut. Pihak lain di dalam lembaga ini (dapat dipadankan dengan *beneficiary*), hanya dapat memperoleh manfaat dari hak kebendaan tersebut apabila telah diperjanjikan terlebih dahulu (Dewi, et al., 2016).

Oleh karena itu dapat dilihat perbedaan dari kedua lembaga tersebut, yang mana *trust* merupakan suatu lembaga hukum kebendaan yang muncul karena kehendak satu pihak, yaitu

beneficiary yang mempercayakan pengelolaan atas benda miliknya kepada *trustee* tanpa kehilangan manfaat sama sekali atas hak kebendaan tersebut (Tey, 2010). Adapun pada lembaga *fideicommissum*, *trustee* menjadi pemilik yang sah serta pemeroleh manfaat penuh dari hak kebendaannya; dan *beneficiary* dalam konteks ini dapat dianggap sebagai perantara pemerolehan hak kebendaan untuk *trustee*, yang hanya memperoleh manfaat apabila telah diperjanjikan di antara *beneficiary* dan *trustee* adanya manfaat yang akan diperoleh dari hak kebendaan itu kepada *beneficiary* (Dewi, et al., 2016). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *trust* secara konsep bukan merupakan suatu perjanjian antara dua pihak (Pejovic, 2001), melainkan hanya inisiatif dari salah satu pihak, yaitu pihak *beneficiary*, berbeda di dalam *fideicommissum* yang mendasarkan hubungannya atas suatu perjanjian di antara dua pihak. Di Indonesia hal ini banyak terjadi dalam konteks pengalihan suatu hak kebendaan, pada umumnya hak atas tanah, dengan tujuan agar dapat dimiliki oleh subjek hukum yang tidak berhak memiliki hak tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat dalam praktik perjanjian *nominee* antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia yang memperjanjikan perihal kepemilikan suatu hak atas tanah (Gandasari, 2016).

Dalam perkembangannya, konsep *beneficial ownership* diadopsi oleh negara-negara dengan sistem hukum *civil law* (Ho, 2004, lihat juga Terranova, 2020), terutama dalam perjanjian

pajak internasional (Bundgaard, & Winther-Sørensen, 2008). Akan tetapi, hal tersebut dengan penerapan konsep yang berbeda di antara satu negara dengan lainnya, sehingga untuk menghubungkannya dengan upaya pemberantasan TPPU secara global melalui identifikasi dari Pemilik Manfaat menjadi sulit karena tidak ada keseragaman konsep mengenainya. Seperti di Indonesia, yang di dalam sistem hukumnya tidak mengenal adanya konsep *beneficial ownership* berdasarkan lembaga *trust* pada hukum nasional.

Istilah Pemilik Manfaat yang diperkenalkan di dalam Perpres 13/2018 dapat diberlakukan pada semua bentuk badan usaha yang berlaku di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi) atau pun non badan hukum (misalnya Persekutuan dengan Firma, Persekutuan Komanditer atau "CV"), serta badan hukum yang bukan merupakan badan usaha (misalnya Yayasan, Perkumpulan), tanpa batasan sektor atau bidang usaha tertentu (Sardjono, *et al.*, 2016). Untuk mencakup seluruh badan-badan tersebut, maka digunakan istilah Korporasi. Istilah Korporasi ini, mengacu pada definisi yang ditentukan di dalam Perpres 13/2018, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum maupun non badan hukum. Adapun dalam konteks tulisan ini digunakan untuk merujuk Badan Hukum, khususnya Perseroan Terbatas. Istilah Korporasi maupun Badan Hukum untuk selanjutnya dalam tulisan ini akan digunakan secara bergantian.

Namun, tulisan ini akan berfokus kepada pengenalan Pemilik Manfaat oleh Notaris dalam pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Dampak lain dari terbitnya Perpres 13/2018, terdapat pembebanan kewajiban baru untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat terhadap profesi-profesi yang terkait dalam pendirian atau pengelolaan Badan Hukum (Chrystofer, & Nurhayati, 2019). Meskipun memang peran pihak ketiga, seperti halnya Notaris, dalam mengawasi secara khusus kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dapat lebih efektif (Van den Broek, 2011; Lihat juga Lintang-lhde, 2018). Dalam tulisan ini, secara khusus pembahasan akan menitikberatkan implikasi Perpres tersebut terhadap profesi Notaris, yang memiliki peran signifikan bagi Badan Hukum dalam proses pendiriannya yang memerlukan akta notaris.

Pada saat pendirian Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas ("PT"), Koperasi, atau Yayasan, Notaris memiliki peran yang sangat penting karena adanya kewajiban pembuatan akta pendirian badan hukum tersebut dalam bentuk akta notariil. Dengan demikian, Notaris sebagai pejabat yang berdasarkan Perpres 13/2018, termasuk profesi yang memiliki kewajiban untuk memastikan keterangan tentang pemilik manfaat pada saat membuat akta pendirian Badan Hukum tersebut sebagaimana mestinya. Pasal 15 ayat (2) Perpres 13/2018 mewajibkan penerapan prinsip pemilik manfaat harus dilakukan, khususnya pada saat

permohonan pendirian dari Badan Hukum yang dimaksud. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Perpres 13/2018, Notaris merupakan salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari Badan Hukum kepada instansi berwenang. Kewajiban ini tentunya memberikan tugas tambahan secara khusus kepada Notaris di luar daripada kewenangan yang telah dimiliki sebagai Notaris pada umumnya. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis mengapa atau alasan penting Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat; dan keberlakuan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang dibuat oleh penghadap untuk melindungi Notaris terhadap tuntutan hukum, khususnya TPPU, yang mungkin muncul dikemudian hari.

Sejak Perpres 13/2018 diberlakukan, terdapat beberapa tulisan yang membahas mengenai tema besar Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari berbagai segi. Salah satu tulisan yang membahas tema tersebut ditulis oleh Michael Nugroho Widjaja dkk dengan judul "Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi" (Widjaja, Latumeten, & Suryandono, 2019), 2019). Tulisan tersebut memaparkan prosedur teknis yang harus ditempuh oleh Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat melalui aplikasi dalam jaringan yang dibuat dan dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Man usia. Kemudian terdapat juga tulisan oleh Nyulistiowati Suryanti berjudul

"Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Nominee" (Suryanti, 2020) yang menitikberatkan pada pembahasan mengenai waktu yang ditentukan bagi Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat berdasarkan Perpres 13/2018. Selain itu tulisan tersebut juga secara spesifik membahas mengenai keabsahan akta yang terkait dengan Badan Hukum baik ketika akan berdiri maupun setelah menjalankan kegiatannya, ketika diketahui oleh Notaris bahwa adanya Perjanjian Nominee yang melatar belakanginya. Selanjutnya terdapat juga tulisan oleh Mavoarota Abraham Hoegelstravores Zamili dengan judul "Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Proses Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas" (Zamili, 2020). Titik berat dari tulisan oleh Zamili tersebut adalah pada bertambahnya beban kerja Notaris dalam proses Pembuatan Akta Badan Hukum khususnya Perseroan Terbatas serta rentannya posisi Notaris dalam melaksanakan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat karena tidak terdapat sanksi yang jelas dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan terkait Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat berdasarkan Perpres 13/2018. Berikutnya terdapat tulisan oleh Heriyanti dengan judul "*Notary Responsibility for The Application of The Principle Of Identifying The Beneficiary Of The Corporation*" (Heriyanti, 2021) yang membahas secara normatif mengenai

tanggung jawab Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, yaitu dengan mengunggah informasi pemilik manfaat ke laman dalam jaringan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan dengan melaksanakan pengungkahan informasi tersebut Notaris harus menyetujui bahwa terdapat potensi timbulnya konsekuensi hukum apabila didapati bahwa informasi unggahan tersebut tidak benar. Tulisan lainnya ditulis oleh Rahmi Jened dan Betharia Noor Indahsari yang berjudul "*The Practice of Beneficial Ownership and Its Legal Effect According to Indonesian Law*" (Jened, & Indahsari, 2019). Adapun tulisan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari repository Universitas Airlangga sedang dalam proses publikasi di ASEAN Law Review. Tulisan tersebut membahas mengenai peran Perpres 13/2018 untuk mengidentifikasi praktik Kepemilikan Manfaat melalui perjanjian-perjanjian nominee atas berbagai hal, mulai dari perjanjian pengalihan hak atas tanah, perjanjian mengenai susunan pemegang saham perusahaan hingga pada upaya penghindaran pajak. Tentu saja perjanjian nominee itu dapat memiliki konsekuensi batal demi hukum karena bertentangan peraturan terkait dengan hal-hal yang dijadikan objek perjanjiannya. Tulisan tersebut tidak secara khusus membahas Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat yang salah satu pelaksanaannya adalah Notaris.

Tulisan-tulisan tersebut di atas secara garis besar memiliki tema yang sama mengenai

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat berdasarkan Perpres 13/2018 dan sebagian besar membahas pula secara khusus peran Notaris yang diberi kewenangan untuk menerapkan prinsip tersebut. Tulisan ini juga berhubungan dengan adanya kewajiban baru yang dibebankan kepada Notaris sebagai salah satu *gatekeeper* dalam upaya pemberantasan TPPU dan perlindungan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diberikan kewenangannya oleh Perpres 13/2018 untuk mengenali pemilik manfaat. Namun demikian, fokus yang diambil di dalam tulisan ini adalah untuk membahas urgensi bagi Notaris mengenali Pemilik Manfaat sebagai salah satu *gatekeeper* dalam gambaran besar pemberantasan TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme. Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi Notaris, yang menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, dari tuntutan yang berpotensi untuk muncul di kemudian hari dalam menerapkan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini berdasarkan pada penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, guna meneliti asas-asas hukum mengenai pemilik manfaat dalam kaitannya dengan konsekuensi terhadap Notaris yang terlibat dalam kegiatan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat guna mencegah risiko pencucian uang. Adapun asas-asas hukum yang akan dikaji dalam tulisan

ini adalah asas-asas hukum yang terkandung di dalam Perpres 13/2018, serta regulasi lainnya yang berkenaan dengan ketentuan baru tersebut, serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("Permenkumham 15/2019") dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi ("Permenkumham 21/2019").

Tulisan ini dipaparkan secara sistematis melalui suatu susunan pembahasan yang didahului dengan latar belakang mengenai pentingnya pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat di dalam pembentukan Badan Hukum dalam hubungannya dengan formalitas yang perlu dilakukan oleh Notaris sebagai salah satu pihak yang diberikan kewenangan oleh Perpres 13/2018 untuk melaksanakannya. Kemudian akan diuraikan juga mengenai bagaimana fungsi perlindungan terhadap Notaris dari tuntutan hukum dengan menggunakan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat sebagai alat bukti di hadapan sidang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Pentingnya Notaris Melaksanakan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat

Negara-negara yang berkomitmen pada Rekomendasi FATF dianjurkan untuk

memberdayakan DNFBP, dalam memperoleh informasi, penilaian risiko serta memitigasi TPPU dan Pendanaan Terorisme. Tiap negara dapat menentukan mekanisme untuk transparansi tersebut sesuai dengan karakter sistem hukum negaranya (FATF, 2018b).

Melalui Pasal 15 ayat (1) Perpres 13/2018, Korporasi diwajibkan melakukan identifikasi dan verifikasi mengenai pemilik manfaat sesuai dengan kriteria dalam Perpres tersebut pada Pasal 18 informasi mengenai pemilik manfaat tersebut harus disampaikan kepada Instansi Berwenang. Lebih lanjut dalam pasal yang sama, pada ayat (3), dinyatakan bahwa penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan oleh pendiri atau pengurus Korporasi, atau pihak selain Korporasi itu sendiri, yaitu Notaris, atau pihak lain yang diberikan kuasa oleh Korporasi.

Fungsi dan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum merupakan hal yang diperoleh secara atributif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ("UUJN"). Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik atas perbuatan hukum sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dihendaki oleh para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, akta autentik yang perlu untuk dibuat dihadapan Notaris dalam pendirian PT merupakan pemenuhan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 jo. Pasal 8 UUPT.

Tugas Notaris sebelum membuat akta autentik yang dimaksud adalah untuk melakukan

penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris untuk diperiksa keabsahannya secara formil agar syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat akta tersebut terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN yang menyatakan, “melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya”. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan bagi pejabat Notaris untuk melakukan pengecekan kecocokan formalitas yang diserahkan para penghadap dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam mengatur perbuatan hukum yang akan dilakukan para penghadap. Pada saat itu maka Notaris pun menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dengan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dari penghadap yang menyatakan mengenai status kepemilikan manfaat.

Pengaturan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam Perpres 13/2018 memberikan dampak bagi profesi Notaris yaitu pengembangan kewajiban-kewajiban dalam lingkup prinsip mengenali pemilik manfaat suatu Korporasi, secara khusus yang berbentuk badan hukum. Pada dasarnya ketentuan mengenali pemilik manfaat dalam Perpres 13/2018 ini, ditujukan agar terdapat transparansi mengenai pemilik manfaat terutama pada badan-badan hukum di Indonesia. Adapun kewajiban yang diberikan oleh Perpres tersebut adalah:

a. Pemerolehan informasi mengenai Pemilik Manfaat;

Pada saat pendirian Korporasi berbentuk badan hukum PT, maka Korporasi tersebut wajib, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 13/2018 untuk menyediakan informasi hasil identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat dalam Korporasi tersebut. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan kepemilikan manfaat dalam Korporasi, yang mana untuk selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu syarat pendirian Korporasi yang dimaksud. Informasi dalam surat pernyataan tersebut, maka kemudian menjadi salah satu kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pendaftaran pengesahan badan hukum yang diunggah secara elektronik pada sistem administrasi khusus dari Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pengaturannya subjek yang dibebani kewajiban ini adalah Korporasi, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat serta senantiasa untuk memutakhirkan informasi tersebut. Notaris dalam hal ini tidak dibebani kewajiban untuk menjadi pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Akan tetapi, notaris harus memperoleh informasi tersebut untuk keperluan pendaftaran dan pengesahan badan hukum yang didirikan dengan akta notaris.

b. Penyampaian informasi pemilik manfaat.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) jo. ayat (2) Perpres 13/2018, Korporasi diberi kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar

mengenai pemilik manfaat kepada instansi berwenang. Lebih lanjut diatur pada ayat (3) dari Pasal 18 tersebut, bahwa penyampaian informasi mengenai pemilik manfaat tidak harus dilakukan oleh Korporasi, tetapi terdapat alternatif penyampaiannya yang tidak hanya dapat dilakukan oleh Korporasi, melainkan oleh pihak lain yaitu notaris atau pihak lain yang memperoleh kuasa untuk melakukan hal tersebut.

Merujuk pada peraturan tersebut, berarti bahwa Notaris dalam hal dihendaki oleh Korporasi untuk melakukan penyampaian informasi pemilik manfaat kepada Instansi Berwenang, maka ia berkewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut. Penggunaan kata "dapat" pada ketentuan di Pasal 18 ayat (3) Perpres 13/2018 memiliki implikasi bahwa kegiatan penyampaian ini bukan suatu kewajiban bagi Notaris. Akan tetapi, kegiatan tersebut diperbolehkan oleh undang-undang untuk dilakukan oleh Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya penyampaian informasi mengenai pendirian PT beserta dokumen kelengkapannya dibebankan kepada pendiri PT, akan tetapi merujuk juga pada Pasal 9 ayat (3) UUPT hal tersebut dapat dikuasakan namun terbatas hanya pada Notaris. Dengan demikian, Notaris dapat melakukan penyampaian informasi pemilik manfaat dari Korporasi ketika para pendiri PT memberikan kuasanya kepada Notaris untuk melakukan itu.

c. Penatausahaan dokumen terkait pemilik manfaat.

Salah satu hal penting di dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat adalah pengarsipan atau penatausahaan dokumen Pemilik Manfaat dari Korporasi (Reider-Gordon, 2011). Di dalam Pasal 22 Perpres 13/2018, pada ayat (1) ditentukan bahwa "Korporasi, Notaris, atau pihak lain yang menerima kuasa dari Korporasi, wajib menatausahakan dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pendirian atau pengesahan Korporasi." Kata menatausahakan memiliki kata dasar tata usaha, yaitu penyelenggaraan urusan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) dalam perusahaan (negara dan sebagainya) atau administrasi.

Dengan menginterpretasikan ketentuan tersebut menurut interpretasi gramatikal, maka Korporasi, Notaris atau pihak lain yang menerima kuasa dari Korporasi, diberikan kewajiban untuk melakukan administrasi pengarsipan dokumen terkait pemilik manfaat dari Korporasi dalam jangka waktu tertentu. Subjek yang dituju oleh ketentuan tersebut terdiri, secara alternatif, dari tiga pihak, yaitu (1) Korporasi; (2) Notaris; atau (3) Kuasa dari Korporasi. Sebagai pihak yang dapat dikenakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perpres 13/2018, maka Notaris wajib untuk melakukan penatausahaan atas dokumen terkait pemilik manfaat dari suatu Korporasi. Namun demikian

tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kapan Notaris terkena kewajiban tersebut serta Korporasi mana yang wajib untuk ditatausahakan dokumen pemilik manfaatnya.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 13/2018 menyatakan bahwa untuk mengenali pemilik manfaat, Korporasi harus melakukan identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat pada saat permohonan, pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan atau perizinan usaha Korporasi dan atau ketika Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa Notaris memiliki peran dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat tidak hanya pada saat tahap pendirian badan hukum namun juga ketika badan hukum tersebut menjalankan tugas atau usahanya dan memerlukan adanya perubahan pada anggaran dasarnya. Dalam hal badan hukum berupa Perseroan Terbatas, ketentuan ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pendirian PT serta perubahan anggaran dasarnya dengan juga mengaitkan ketentuan mengenai kewenangan Notaris yang memiliki kewenangan untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa hukum tersebut ke dalam akta autentik. Selain membuat akta autentik itu, berdasarkan Pasal 16 UUJN mengenai kewajiban Notaris, bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk mengarsipkan atau menyimpan minuta akta yang dibuat olehnya serta dokumen-dokumen yang terkait dengan itu di dalam protokol Notaris.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan dengan mengaitkan dengan Pasal 22 ayat (1) jo. (3) Perpres 13/2018, maka Notaris berkewajiban untuk menatausahakan dokumen mengenai pemilik manfaat dari suatu PT, yaitu (a) dalam hubungannya dengan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang diberikan oleh pendiri PT dalam rangka pembuatan akta pendirian PT; (b) ketika pendiri PT memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan pengajuan permohonan pengesahan PT; dan (c) dalam hubungannya dengan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang diberikan oleh PT saat akan melakukan perubahan anggaran dasar, melalui pembuatan akta berita acara rapat yang memuat atau melalui akta yang menyatakan perubahan anggaran dasar PT tersebut.

Namun, penatausahaan dokumen yang dimaksud di atas tidak secara khusus merupakan penatausahaan dokumen terkait pemilik manfaat saja, melainkan juga dokumen kelengkapan lainnya terkait dengan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta notaris yang dimaksud. Notaris tidak memiliki kewenangan secara khusus membuat dokumentasi mengenai pemilik manfaat berdasarkan UUJN, meskipun ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Perpres 13/2018. Selain itu, Korporasi dalam membuat perubahan-perubahan terkait anggaran dasarnya tidak selalu harus dilakuan di hadapan Notaris yang sama, sehingga penatausahaan dokumen pemilik manfaat secara komprehensif oleh Notaris, secara praktis tidak selalu dapat dilaksanakan.

Terlepas dari pentingnya penatausahaan dokumen pemilik manfaat, hal ini bukan menjadi kewenangan Notaris tertentu untuk senantiasa memutakhirkan data dan informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu PT. Hal tersebut karena perubahan-perubahan tersebut sangat bergantung dari intensi PT dan kegiatan pemutakhiran pun sangat bergantung dari kedisiplinan PT untuk melakukan pelaporannya tersebut. Dengan demikian, Notaris tidak dapat secara proaktif meminta pemutakhiran data dalam jangka waktu tertentu, selain dalam hubungan untuk kelengkapan pembuatan akta yang diperlukan oleh PT.

2. Perlindungan Notaris oleh Surat Pernyataan Pemilik Manfaat Terhadap Tuntutan Hukum

Kewajiban hukum baru bagi Korporasi untuk mengenali ada atau tidak pemilik manfaat di dalamnya timbul sejak berlakunya Perpres 13/2018. Pengenalan pemilik manfaat oleh Korporasi tersebut disampaikan kepada Instansi Berwenang dalam bentuk informasi di dalam surat pernyataan sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Perpres 13/2018.

Surat pernyataan yang dimaksud di dalam konteks ini adalah surat pernyataan mengenai kebenaran informasi yang disampaikan Korporasi mengenai Pemilik Manfaat, setelah melalui proses identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat yang dilakukan oleh Korporasi itu sendiri, untuk kemudian disampaikan kepada Instansi Berwenang melalui pendiri atau pengurus

Korporasi, Notaris atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi. Surat Pernyataan tersebut disebut juga sebagai Surat Pernyataan Pemilik Manfaat. Apabila dilihat dari perspektif hukum pembuktian dengan dihubungkan dengan tujuan dari pembuatannya, maka surat tersebut dapat dijadikan suatu alat bukti atas suatu perbuatan (Subekti, 2005)

Dalam perspektif hukum acara perdata, surat pernyataan termasuk ke dalam alat bukti berupa bukti surat atau akta, karena ditujukan sebagai sebuah alat bukti yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan ditandatangani oleh yang membuat pernyataannya (Kie, 2007) Berdasarkan penjelasan dari R.Susilo terhadap ketentuan pasal 165 HIR mengenai bukti surat atau akta, bahwa akta adalah sebuah surat, yang tentu saja berisi tulisan yang memberikan informasi bagi yang membacanya akan perbuatan hukum yang telah terjadi sebagaimana tertulis di dalam surat tersebut. Adapun bukti surat atau akta dapat dibedakan menjadi akta otentik serta akta di bawah tangan (Subekti, 2005)

Merujuk juga pada ketentuan Pasal 1866 jo. 1867 KUHP, bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Surat pernyataan merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk menyatakan hal-hal atau perbuatan-perbuatan tertentu dalam lalu lintas keperdataan, yang karenanya ia dapat menjadi

suatu alat bukti berupa bukti surat atau bukti tulisan (Subekti, 2005).

Konsekuensi dari suatu akta di bawah tangan adalah nilai pembuktiannya atas suatu perbuatan hukum memerlukan prosedur lain untuk dapat dipastikan kebenarannya, yaitu melalui penilaian hakim. Akta di bawah tangan sangat mungkin dibuat secara sepihak, dan karenanya pernyataan yang dibuat di atasnya sangat bergantung pada kejujuran dari pembuat pernyataannya.

Ketika penghadap menyerahkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat kepada Notaris, maka Notaris menerima pernyataan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Adapun kewenangan Notaris dalam hal ini adalah meminta dan memperoleh kelengkapan dokumen terkait dengan pembuatan Akta yang dihendaki, dan kemudian kelengkapan tersebut dilekatkan pada Minuta Akta tersebut.

Mengutip pendapat A.W. Voors, sebagaimana dikutip oleh Tan Thong Kie dalam Buku Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, bahwa, dalam terjemahannya

Sudah barang tentu seorang notaris harus menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak pasti dan jelas dalam tiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang notaris bukanlah seorang pemberani di bidang hukum; ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum (Kie, 2007).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa seorang Notaris bertugas untuk menguji kepastian setiap akta, dalam hal ini yang dimaksud adalah dokumen-dokumen, yang diserahkan di hadapannya guna menjaga hak-hak semua pihak. Kepastian yang dimaksud dalam hal ini adalah menerapkan asas kecermatan atau asas kehati-hatian dalam rangka memastikan apakah tindakan tersebut dapat dituangkan ke dalam akta atau tidak (Domini, Putra & Suryandono 2019). Namun demikian, Notaris tidak bertugas untuk memeriksa proses pembuatan dokumen-dokumen tersebut, apakah dibuat secara melawan hukum atau tidak, terkecuali akta tersebut diketahui secara nyata memang benar-benar merupakan dokumen yang palsu. Selain daripada itu, Notaris tidak berkewajiban untuk meneliti dokumen tersebut secara lebih jauh lagi.

Kompleksitas dalam pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat ternyata menjadi suatu tantangan bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya, hal ini juga terkait dengan kompleksitas kebijakannya yang terkait dengan pemberantasan TPPU (Pol, 2020). Suatu tindakan yang kurang teliti atau tidak saksama dapat membawa Notaris pada kelalaian yang berakibat fatal bagi Notaris tersebut. Adanya risiko sanksi baik administratif dan bahkan pidana apabila tidak melaksanakan prinsip mengenali pemilik manfaat tersebut, menjadikan gerak Notaris semakin terbatas serta juga meningkatkan beban pekerjaan Notaris, bahwa

Notaris diwajibkan untuk dapat secara teliti mengenali pemilik manfaat dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait kepemilikan atas hak kebendaan dari pihak yang menghadapnya dan juga memperhatikan perilaku penghadap tersebut agar dapat mencegah apabila terdapat potensi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Notaris harus dapat menjalankan jabatannya berdasarkan asas kecermatan atau kehati-hatian, yaitu dengan cara menaati UUJN dan juga Kode Etik Notaris (Saputra, & Wahyuningsih, 2017) Selain dari menaati UUJN dan Kode Etik, Notaris pun harus menaati Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan jabatannya. Sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang menyatakan, "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum...".

Keterlibatan Notaris di dalam upaya mewujudkan transparansi pemilik manfaat berdasarkan Perpres 13/2018 dengan memohonkan kelengkapan dari penghadap mengenai ada atau tidaknya kepemilikan manfaat, salah satunya ketika PT akan didirikan, kepada penghadapnya mengenai ada atau tidaknya kepemilikan manfaat. Hal ini termasuk dalam pelaksanaan kewajiban Notaris untuk mengenal penghadap berdasarkan Pasal 39

UUJN. Pasal tersebut tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai pengertian dari "mengenal penghadap" serta tidak ditentukan juga di pasal-pasal lainnya di dalam UUJN. Dengan demikian, lembaga "mengenal penghadap" dirujuk pada pendapat-pendapat ahli serta kaidah kebiasaan yang telah berlangsung selama ini.

Kewajiban bagi Notaris untuk mengenal penghadap adalah kewajiban untuk memperoleh kepastian bahwa keterangan mengenai identitas penghadap yang diungkapkan oleh penghadap, sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam dokumen-dokumen resmi yang diberikan oleh penghadap kepada Notaris (Lumban-Tobing, 1996). Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat bagi Notaris berdasarkan Perpres 13/2018 lekat dengan kewajiban Notaris untuk mengenal penghadap. Kewajiban tersebut dapat diselaraskan dengan cara-cara bagi Notaris untuk memperoleh keterangan dari Penghadap dalam tujuan mengenal penghadap sebagaimana diatur di dalam UUJN. Dalam hal ini, pengenalan pemilik manfaat dilakukan melalui dokumen berupa sebuah surat pernyataan kepemilikan manfaat.

Dokumen berupa surat pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu dokumen yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem administrasi elektronik berbentuk dokumen digital, dalam rangka pengajuan permohonan pengesahan badan hukum (Widjaja, Latumeten, & Suryandono, 2019). Dengan mekanisme serta sistem yang

tersedia maka terdapat hal-hal yang memberikan konsekuensi-konsekuensi hukum bagi Notaris, ketika ia menjadi subjek yang menggunggah dokumen kelengkapan tersebut.

Di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (SABH), pengguna diwajibkan untuk memasukkan informasi mengenai siapa pemilik manfaat yang ada di dalam badan hukum tersebut. Jika menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3), dimana yang menyampaikan informasi tersebut adalah Notaris, maka Notaris tersebut harus mengetahui hal tersebut, yang mana informasi tersebut didapatkan oleh Notaris dari penghadap yang bersangkutan melalui Surat Pernyataan Pemilik Manfaat. Pengetahuan Notaris yang didukung dengan keberadaan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat, dapat memiliki implikasi bahwa Notaris mengetahui ada atau tidaknya pemilik manfaat tersebut. Meskipun pada kenyataannya kebenaran pernyataan di atas surat tersebut tidak serta merta dapat dijamin kebenarannya oleh Notaris.

Risiko terseretnya Notaris ke dalam perkara persengketaan pemilikan manfaat atau pun penyertaan dalam TPPU kemudian semakin bertambah dengan mekanisme yang diterapkan di dalam laman SABH, untuk membuat pernyataan tertentu sebelum mengirimkan permohonan secara elektronik melalui laman tersebut. Sebelum pengguna SABH dapat mengajukan permohonan yang dimaksud,

pengguna SABH harus menyatakan persetujuan atas kondisi yang salah satunya menyatakan, bahwa pengguna bersedia "...menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku." Pernyataan tersebut terkait dengan kebenaran informasi dan data yang disampaikan di dalam permohonan elektronik tersebut. Pengguna laman tersebut mau tidak mau menyetujui pernyataan tersebut, karena jika tidak tujuan untuk mengajukan permohonan tersebut tidak dapat dilakukan. Ketika persetujuan tersebut dilakukan, maka beban tanggungjawab tersebut pun melekat pada pihak yang bersangkutan.

Ketika pengguna menyetujui hal tersebut, maka hak dan kewajiban pun timbul sebagai konsekuensi dari adanya persetujuan atas hal-hal tertentu (Subekti, 2005). Dengan sulitnya dipastikan kebenaran dari sebuah surat pernyataan di bawah tangan tersebut, semakin besar pula risiko pengenaan sanksi terhadap orang yang menyampaikan informasi tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya mekanisme tersebut, tentunya dibutuhkan suatu mekanisme perlindungan bagi Notaris yang memang beritikad baik memenuhi kewajibannya dalam kaitannya dengan upaya transparansi pemilik manfaat.

Dalam hubungannya dengan kebenaran dari isi surat pernyataan pemilik manfaat dalam implementasi Perpres 13/2018 dari perspektif hukum perdata, pada hakikatnya Notaris memiliki

peran sebagai pihak yang diwajibkan untuk memperoleh kelengkapan dokumen kepemilikan manfaat tersebut dan menyesuaikan dengan seluruh dokumen terkait yang diberikan penghadap. Namun, jika dihubungkan dengan pernyataan persetujuan menjamin kebenaran informasi dan data yang disampaikan ketika mengajukan permohonan di dalam SABH, maka terbuka konsekuensi pertanggungjawaban hukum keperdataan yang dapat diarahkan pada terjadinya wanprestasi, ketika ditemukan kemudian bahwa pernyataan di atas surat pernyataan tersebut adalah tidak benar (Subekti, 2005).

Pada hakikatnya, peran Notaris dalam memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat terbatas pada kewenangannya saja. Untuk memperoleh informasi tersebut, berdasarkan Perpres 13/2018, Notaris perlu meminta surat pernyataan pemilik manfaat yang dibuat oleh penghadap untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan pemilik manfaat di dalam Korporasi. Kewenangan notaris dalam hal tersebut hanya sebatas memeriksa secara formal kelengkapan dokumen tersebut dan mencocokkannya dengan identitas-identitas lain yang diserahkan oleh penghadap. Hal-hal tersebut pada dasarnya adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris secara cermat sehingga dalam hal ini telah diterapkan asas kecermatan sebagaimana diarahkan oleh UUJN. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik menjelaskan

perlindungan hukum yang dapat diperoleh Notaris di dalam menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat di dalam peraturan-peraturan mengenai hal itu, Notaris tetap dapat memperoleh perlindungan dari UUJN serta kode etikny.

D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, alasan pentingnya Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat adalah karena dapat menjadi salah satu langkah awal dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembebanan kewajiban tersebut memberikan justifikasi kepada Notaris untuk menggunakan informasi dari klien pada saat akan membentuk badan hukum, yang biasanya dilindungi oleh sifat kerahasiaan dalam hubungan antara Notaris dengan kliennya, apakah penghadap Pemilik Manfaat yang sebenarnya atau bukan. Informasi tersebut dapat berfungsi sebagai langkah pencegahan terjadinya TPPU yang dilakukan melalui pembentukan Perseroan Terbatas khususnya jika Perseroan Terbatas ini merupakan perusahaan cangkang (*shell company*). Namun demikian, rumusan ketentuan dalam memanfaatkan pemerolehan informasi Pemilik Manfaat dari Notaris sebagai salah satu DNFBP di dalam Perpres 13/2018 masih perlu diperbaiki, karena ketentuan yang ada belum selaras dengan kewenangan Notaris di dalam UUJN agar tidak terdapat pembebanan tanggungjawab yang berlebihan terhadap tugas

dan kewenangan Notaris dalam mengenali pemilik manfaat guna mencegah TPPU dan Pendanaan Terorisme.

Kedua, bahwa keberadaan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang ditandatangani oleh penghadap sebagai bukti telah dilaksanakannya Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat oleh Notaris ternyata tidak dapat sepenuhnya melindungi Notaris dari tuntutan hukum dikemudian hari. Memang, pada satu sisi, Surat Pernyataan Pemilik Manfaat dapat memberikan perlindungan kepada Notaris terhadap tuntutan hukum. Namun di sisi lainnya, mengingat surat tersebut merupakan alat bukti dibawah tangan, maka kekuatan pembuktian hanya sempurna, selama surat tersebut diakui benar oleh pihak yang terhadapnya surat tersebut diajukan sebagai sebuah alat bukti. Artinya, kebenaran yang diperoleh dari alat bukti ini menjadi sangat subjektif. Dengan dimintakannya Surat Pernyataan Pemilik Manfaat tersebut oleh Notaris, pada dasarnya Notaris telah melaksanakan kewajiban jabatannya dalam hal melaksanakan prinsip kecermatan atau kehati-hatian dan juga secara khusus kewajiban untuk mengenali penghadap. Namun demikian, kebenaran material dari pernyataan klien atau penghadap yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut seharusnya bukan menjadi kewajiban bagi Notaris untuk memastikannya, karena hal tersebut bukan lagi hal yang termasuk dalam kewenangannya. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam

melaksanakan kewajibannya Mengenali Pemilik Manfaat, perlu dibuat ketentuan yang secara tegas membatasi tanggung jawab Notaris untuk hanya memastikan bahwa informasi yang diperolehnya adalah informasi yang diungkapkan oleh klien atau penghadap kepada Notaris atau hanya sebatas kebenaran formil saja.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Banakas, S. (2006). Understanding Trusts: A Comparative View of Property Rights in Europe. *InDret*, Vol.323,(No.1). <https://raco.cat/index.php/InDret/article/view/80980>
- Bundgaard, Jakob., & Winther-Sørensen, Niels. (2008). Beneficial Ownership in International Financing Structures. *Tax Notes International*, Vol. 50, No.7, pp. 587-611.
- Clarry, D. (2014). Fiduciary Ownership and Trusts in A Comparative Perspective. *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol.63,(No.4),pp.901-933. <https://www.jstor.org/stable/43301642>
- Domini, Viona Ansila., Putra, Mohammad Fajri Mekka., & Suryandono, Widodo. (2019). Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Dan Identitas Penghadap Dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 10 / Pid / 2018 / Pt.Dki). *Indonesian Notary*, Vol1,(No.001).

- <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/30>
- Heriyanti. (2021). Notary Responsibility for The Application of The Principle Of Identifying The Beneficiary Of The Corporation. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 24, Issue 5, pp.101-107. <https://www.ijbel.com/previous-issues/april-june-and-august-2021/vol-24-august-2021-issue-5/>
- Ho, L. (2004). The Reception of Trust In Asia: Emerging Asian Principles Of Trust? *Singapore Journal of Legal Studies*, pp. 287-304. <https://www.jstor.org/stable/24869483>
- Jened, Rahmi., & Indahsari, Betharia Noor. (2019). The Practice of Beneficial Ownership and Its Legal Effect According to Indonesian Law. *Asean Law Academy*, <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/93801>
- Leong, Angela Veng Mei. (2007). Chasing Dirty Money: Domestic and International Measures Against Money Laundering. *Journal of Money Laundering Control*, Vol.10,(No.2),pp.140-156. <https://doi.org/10.1108/13685200710746857>.
- Lintag-Ihde, A. (2018). Beneficial Ownership: Tracking the True Owners of Business Accounts. *Economic Crime Forensics Capstones*,pp23. https://digitalcommons.lasalle.edu/ecf_capstones/23
- Pejovic, C. (2001). Civil Law and Common Law: Two Different Paths To The Same Goals. *Victoria University of Wellington Law Review*, Vol. 32, No.3, pp. 817-842. <https://doi.org/10.26686/vuwlr.v32i3.5873>
- Pol, Ronald F. (2020). Anti-money laundering: The world's least effective policy experiment? Together, we can fix it. *Policy Design and Practice*, Vol 3, Issue 1, pp. 73-94. <https://doi.org/10.1080/25741292.2020.1725366>
- Popa, Carmen Teodora. (2017). Fideicommissum Substitution In The civil Code Regulation And Its Practical Use. *AGORA International Journal of Juridical Science*, Vol.11,(No.1), pp.55-61. <https://doi.org/10.15837/aijjs.v11i1.3036>
- Reider-Gordon, Mikhail. (2011). U.S. and International Anti-Money Laundering Developments. *The International Lawyer*, Vol.45,No.1,pp.365-379. <https://www.jstor.org/stable/23644019>
- Saputra, Denny., & Wahyuningsih, Sri Endah. (2017). Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. *Jurnal Akta*, Vol 4, No.3, pp. 347-354. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1807>
- Suryanti, N. (2020). Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Nominee. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*,Vol.4,(No.1),pp.83-95.<https://doi.org/10.23920/akta.v4i1.367>

- Terranova, G. (2020). The Transplant of Trusts in Different Legal Jurisdictions: The Example of China. *Global Jurist*, Vol. 20, No. 3, pp. 20190060. <https://doi.org/10.1515/gj-2019-0060>
- Unger, Brigitte. & Den Hertog, Johan. (2012). Water Always Finds Its Way: Identifying New Forms of Money Laundering. *Crime, Law, & Social Change*, Vol.57, Issue 3, pp.287-304. <https://doi.org/10.1007/s10611-011-9352-z>
- Van den Broek, M. (2011). The EU's Preventive AML/CFT policy: asymmetrical harmonisation. *Journal of Money Laundering Control*, Vol.14 Issue 2, pp. 170-182. DOI:10.1108/13685201111127812
- Zamili, Mavoarota Abraham H. (2022). Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Proses Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol.2,(No.2),pp.222-234. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1770>
- TESIS**
- Chrystofer., & Nurhayati, Irna. (2019). *Implikasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Terhadap Peran Notaris Dalam Melaporkan Informasi Pemilik Manfaat Korporasi Di DKI Jakarta*. Universitas Gajah Mada.
- Gandasari, B. (2016). *Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Dalam Hal Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia oleh Warga Negara Asing*. Universitas Diponegoro.
- Widjaja, Michael Nugraha., Latumeten, Pieter., & Suryandono, Widodo. (2019). *Peran notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam pendirian korporasi*. Universitas Indonesia.
- BUKU**
- Dewi, Yetty Komalasari., Afriansyah, Arie., Pradiptyo, Rimawan., & Wibisana, Putu Sanjiwacika. (2016). *Kajian Transparansi Beneficial Ownership di Indonesia: Laporan Akhir*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lumban-Tobing, G. H. S. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 4. Jakarta: Erlangga.
- Meindl-Ringler, Angelika. (2016). *Beneficial Ownership in International Tax Law*. Netherland: Kluwer Law International BV.
- Panesar, S. (2017). *Equity and Trusts*. Ed. 3. Harlow: Pearson Education.
- Pettit, Phillip. H. (1984). *Equity and the Law of Trusts*. Ed. 5. Kent: Butterworth & Co.

Sardjono, Agus., Dewi, Yetty Komalasari., Irawaty, Rosewitha., & Pangaribuan, Togi. (2016). *Pengantar Hukum Dagang*. Cet. 3. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, R. (2005). *Hukum Pembuktian*. Cet 15. Jakarta: Pradnya Paramita.

Kie, Tan Thong. (2007). *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Tey, Tsun H. (2010). *Trusts Trustees And Equitable Remedies*. Singapura, Hongkong, Malaysia: LexisNexis.

SUMBER ONLINE

FATF. (2018a). *Concealment of Beneficial Ownership*. FATF: Paris. Retrieved from <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/concealment-beneficial-ownership.html>

FATF. (2018b). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. FATF: Paris. Retrieved from www.fatf-gafi.org/recommendations.html

Ferguson, G. (2019). *Global Corruption: Law, Theory and Practice—Chapter 4: Money Laundering* (Creative Common License). Retrieved from <https://track.unodc.org/Academia/Pages/TeachingMaterials/GlobalCorruptionBook.aspx>

Hukumonline. (2016). 4 Urgensi Indonesia Menjadi Anggota FATF: Indonesia harus memenuhi 40 rekomendasi FATF.

Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d4cb040d555/4-urgensi-indonesia-menjadi-anggota-fatf>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2018). Perpres Nomor 13 Tahun 2018 untuk Menjaga Integritas Korporasi. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/239-perpres-nomor-13-tahun-2018-untuk-menjaga-integritas-korporasi>.

PPATK. (2018). Perpres Beneficial Owner (BO), Upaya Cegah Korporasi Digunakan Oleh Pelaku Tindak Pidana. Retrieved from http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-korporasi-digunakan-oleh-pelaku-tindak-pidana-.html.